



**PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Sunariati binti La Sinara, umur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Lorong 25 (rumah Bapak Sunardianto), Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Penggugat;**

melawan

Hasan bin La Irambo, umur 35 tahun, pekerjaan Ojek, alamat Jalan Apolo (rumah Bapak Railu), Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Tual, Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI., tanggal 11 Januari 2018, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten

Hal 1 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



Buton sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 104/08/III/2003, Seri YH, tertanggal 31 Maret 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selama kurang lebih 9 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Masrum, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual hingga sekarang

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba,da dukhul), dan telah dikaruniai 3 Orang anak masing-masing bernama :

- a. Hasriati Apriatama binti Hasan, umur 15 tahun;
- b. Hesti Novaria binti, umur 12 tahun;
- c. Halfiz Salza bin Hasan, umur 9 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dalam Rumah tangga, akan tetapi sejak tanggal 20 April 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a) Selalu bertengkar tidak memilih waktu;
- b) Kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu merusak barang-barang yang ada didalam rumah;
- c) Kalau Tergugat mencari, jarang memberikan uang untuk membelikan kebutuhan rumah tangga;
- d) Penggugat menderita lahiria dari sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang;
- e) Menjelang 15 tahun Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya hidup dibawah naungan orang tua dan juga Penggugat usaha sendiri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 11 November 2017, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal 2 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Hasan bin La Irambo) terhadap Penggugat (Sunariati binti La Sinara);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apa bila majelishakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya,

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, bahkan untuk itu telah ditempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator SYARIFA SAIMIMA, S.HI., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya oleh Pengggugat tanpa mengalami perubahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita nomor 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 adalah benar;
2. Bahwa posita poin 4.a tidak benar, yang benar adalah bertengkarnya Penggugat dan Tergugat pada malam hari, pada saat itu Penggugat mengalami batuk kemudian Penggugat menyuruh Tergugat mengambil air minum buat Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau dan mengatakan kepada Tergugat untuk mengurus diri Tergugat sendiri jangan mengurus Penggugat;
3. Bahwa posita poin 4.b tidak benar, yang benar adalah Tergugat hanya merusak kipas angin, itupun disebabkan karena pada saat itu Tergugat menasehati anak Penggugat dan Tergugat yang pertama kalau mencuci beras harus memperhatikan beras tersebut tidak boleh memperhatikan hendpon akan

Hal 3 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



tetapi Penggugat marah dan membela anak Penggugat dan Tergugatn yang pertama;

4. Bahwa posita poin 4.c tidak benar, yang benar adalah Tergugat berprofesi sebagai tukang ojek dari tahun 2013 hingga pisah rumah Tergugat selalu menyerahkan penghasilan Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat selalu merasa tidak cukup;

5. Bahwa posita poin 4.d tidak benar, karena Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat selalu memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat;

6. Bahwa posita poin 4.e tidak benar, yang benar adalah Penggugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi menurut Penggugat nafkah tersebut belum mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga;

7. Bahwa posita poin 5 tidak benar, penyebab pertengkaran karena pada saat itu Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ke Dobo tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan setelah Penggugat pulang dari Dobo, sejak itu Penggugat sudah tidak mau pulang kerumah kediaman bersama untuk menemui Tergugat dan Penggugat malah memilih tinggal di kebun meskipun Tergugat sudah berusaha untuk meminta kepada Penggugat agar kembali ke kediaman bersama namun Penggugat tidak mau;

8. Bahwa posita poin 6 tidak benar, karena Kakak kandung Penggugat tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa posita poin 7 tidak benar, karena semua persoalan rumah tangga atas ulah Penggugat;

10. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan bahwa terkait keberatan Tergugat pada huruf (e) angka 4 adalah tidak berdasar karena selama ini penghasilan dari ojek tersebut hanya cukup untuk membayar sewa motor dan tidak ada kelebihan untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan bahwa Tergugat memberikan seluruh penghasilan Tergugat tersebut

Hal 4 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



sesuai dengan penghasilan yang didapatkan dan walaupun dianggap kurang itu sudah diluar kemampuan Tergugat, karena pekerjaan ojek Tergugat tidak menentu, olehnya itu Tergugat tetap pada jawaban semula menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### **A. SURAT**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0085/020/IX/1993. Tanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

#### **B. SAKSI-SAKSI**

1. Dahmalia binti La Ijaki, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Dua Lima, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan Tergugat adalah kerabat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2003 namun Saksi lupa tanggal dan bulan menikah, serta Penggugat dan Tergugat menikah di Buton;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Buton kurang lebih 7 tahun kemudian pindah ke Lorong Dua Lima, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung dari Penggugat di bantu Penggugat;

Hal 5 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan April 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sekitar 3 tahun Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sebelum Saksi pindah di rumah Saksi;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat kurang lebih enam atau tujuh kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat malas mencari nafkah dan mengharap nafkah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa karena Saksi pernah melihat Penggugat menyuruh Penggugat untuk mencari nafkah akan tetapi Tergugat tidak mau dan malah tidur, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya cek-cok mulut akan tetapi Tergugat apa bila sudah emosi sering membanting piring;
- Bahwa saksi pernah mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Wa Sanima binti La Taberi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lorong Dua Lima, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 6 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 2003 dan menikah di Buton;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Buton kurang lebih 7 tahun kemudian pindah ke Lorong Dua Lima, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa sselama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi di bantu Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan April 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 hingga sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat malas mencari nafkah dan mengharap nafkah dari Saksi;
- Bahwa karena Saksi yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya cek-cok mulut akan tetapi Tergugat apa bila sudah emosi sering membanting piring;
- Bahwa setiap Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar apabila Tergugat sudah emosi maka Tergugat membanting piring;
- Bahwa saksi pernah mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

La Rehi bin Latarami, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kompleks Pertamina, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat adalah kerabat saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada 2003 namun Saksi lupa tanggal dan bulan menikah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di Buton;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di Buton kemudian pindah ke Lorong Dua Lima, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup rukun, namun sejak bulan April 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat naum saksi hanya mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berselisih dan beretengkar karena Tergugat sering menemui saksi untuk membicarakan rumah tangganya setelah bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi atau nafkah yang selalu merasa kurang diberikan dari hasil perkerjaan Tergugat sebagai tukang ojek;

Hal 8 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI





- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Tergugat tetap tidak rela dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon Majelis Hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, bahkan telah pula ditempuh mediasi dengan mediator SYARIFA SAIMIMA, S.HI., akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu upaya damai sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya menyatakan Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dalam Rumah tangga, akan tetapi sejak tanggal 20 April 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Selalu bertengkar tidak memilih waktu;
- b. Tergugat selalu merusak barang-barang yang ada didalam rumah;

Hal 9 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



- c. Tergugat jarang memberikan uang untuk membelikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga anak-anak hidup dibawah naungan orang tua dan juga Penggugat usaha sendiri;
- d. Penggugat menderita lahiriah dari sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang;
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 11 November 2017, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerima sebagian dan membantahnya sebagian. Adapun pokok-pokok yang dibantah oleh Tergugat adalah :

1. Bahwa bertengkarnya Penggugat dan Tergugat terjadi pada malam hari, pada saat itu Penggugat mengalami batuk kemudian Penggugat menyuruh Tergugat mengambil air minum buat Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau dan mengatakan kepada Tergugat untuk mengurus diri Tergugat sendiri jangan mengurus Penggugat;
2. Bahwa Tergugat hanya merusak kipas angin, itupun disebabkan karena pada saat itu Tergugat menasehati anak Penggugat dan Tergugat yang pertama kalau mencuci beras harus memperhatikan beras tersebut tidak boleh memperhatikan hendpon akan tetapi Penggugat marah dan membela anak Penggugat dan Tergugat yang pertama;
3. bahwa Tergugat berprofesi sebagai tukang ojek dari tahun 2013 hingga pisah rumah Tergugat selalu menyerahkan penghasilan Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat selalu merasa tidak cukup;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat selalu memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat;

Hal 10 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



5. Bahwa Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi menurut Penggugat nafkah tersebut belum mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi mengakibatkan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ke Dobo tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan setelah Penggugat pulang dari Dobo, sejak itu Penggugat sudah tidak mau pulang kerumah kediaman bersama untuk menemui Tergugat dan Penggugat malah memilih tinggal di kebun meskipun Tergugat sudah berusaha untuk meminta kepada Penggugat agar kembali ke kediaman bersama namun Penggugat tidak mau;
7. Bahwa semua persoalan rumah tangga atas ulah Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian telah diakui oleh Tergugat, namun Majelis Hakim dengan berpedoman pada hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah membebankan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, sedangkan pihak Tergugat yang menolak sebagian tuntutan Penggugat juga dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat berupa fotokopi Akta Nikah (P), telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai peruntukannya, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P), harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam



perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, sehingga semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya, dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum, sehingga terkait dengan perkara ini pula Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut alasan hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, yaitu **Dahmalia binti La Ijaki dan Wa Sanima binti La Taberi**, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan 1 (Satu) orang saksi yakni **La Rehi bin Latarami**, Majelis Hakim menilai sebagai saksi-saksi yang telah memenuhi kriteria keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dilihat dari posisinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan secara bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering membanting barang dan sebagainya apabila

Hal 12 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan tanpa ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin di antara keduanya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan secara bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi/nafkah yang mana Penggugat merasa tidak pernah cukup untuk kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga akibatnya pula tidak hidup bersama lagi tanpa ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta saksi Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2003;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi/nafkah;
4. Bahwa Tergugat sering membanting barang (Kipas angin) apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 11 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang jarang didapatkan Penggugat untuk kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anaknya;

Hal 13 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



3. Bahwa Tergugat sering melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang (Kipas angin) apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat meras tidak kuat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 November 2017 dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada nafkah lahir dan bathin di antar keduanya;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

### درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menghindari kerusakan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mustahil apabila Penggugat dan tergugat masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara

Hal 14 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sekalipun telah diupayakan perdamaian semaksimal mungkin dari pihak keluarga sampai disetiap persidangan, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian"* atau yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 menyatakan bahwa *"bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hasil kedua belah pihak tersebut telah pecah"*, sehingga memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *aquo* maka talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama dengan talak satu *ba'in shugraa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 15 dari 17 Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI





1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (Hasan bin La Irambo) terhadap Penggugat (Sunariati binti La Sinara);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami **Adam Malik B, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Iki, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**WAWAN JAMAL, S.HI**

**ADAM MALIK B, S.HI**

Hakim Anggota,

Ttd.

**OLIS TUNA, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**LA IKI, SH**

Hal **16** dari **17** Put. Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.TI



## Perincian biaya :

1.	Biaya	:	R	
	Pendaftaran	:	p	30.000,-
2		:	R	
	Biaya Proses	:	p	50.000,-
3		:	R	
	Biaya Panggilan	:	p	100.000,-
4.		:	R	
	Biaya Redaksi	:	p	5.000,-
5.		:	R	
	Biaya Materai	:	p	6.000,-

**Jumlah** : Rp 241.000,-  
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);